

BAB IV
ANALISIS PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH
SETELAH UU PERKAWINAN
NO. 1 TAHUN 1974 DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Analisis Perkara Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang

Salah satu asas didalam hukum acara Peradilan Agama adalah asas putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Asas tersebut sesuai dengan pasal 62 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang menyebutkan bahwa “ segala penetapan dan putusan pengadilan, selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasarnya, juga harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan, atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹

Dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-undang No.7 Tahun 1989 dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas peradilan agama. Dalam pasal 49 ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di

¹ Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1989 *Pengadilan Agama dilengkapi dengan Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas. 1996 hlm. 18

bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan shodaqoh²

Mencermati masalah isbat nikah tidak bisa dilepaskan dari sistem hukum perkawinan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 jo. PP No.9 Tahun 1975. Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif UU No.1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir batin (*mitsaqon gholizan*) serta dilandasi keyakinan beragama.

Suatu perbuatan kawin atau nikah baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum atau menurut hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku secara positif. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tata cara perkawinan diatur dalam pasal 1 dan 2 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Perkawinan yang tidak dicatat dan atau tidak tercatat dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Hak dan kewajiban serta hukum-hukum lainnya itu merupakan konsekuensi dari sebuah perkawinan yang sah. Hubungan hukum anak ayah ditunjukkan pada pasal 42 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Isbat nikah atau penetapan nikah dilakukan berkaitan dengan unsur keperdataan yaitu adanya bukti otentik tentang perkawinan yang telah dilakukan.

² *Ibid.* hlm. 19

Hal ini karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah dan talak yang dilakukan dibawah tangan lebih cenderung dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam, batal, atau sekurang-kurangnya dapat dibatalkan.³

Perkara permohonan isbat di Pengadilan Agama hampir ada tiap tahunnya. Ini dapat dilihat pada tahun 2006 sebanyak 9 perkara masuk dan 3 perkara yang telah diputus. Tahun 2007 ada 2 perkara masuk dan 4 perkara yang diputus sedang tahun 2008 ada 11 perkara yang masuk dan 7 perkara yang telah diputus sedang sisa perkara ada 8 perkara untuk tahun 2009. Padahal Kota Semarang merupakan kota besar tingkat provinsi. Namun dalam hal pernikahan nikah sirri atau tidak mencatatkan perkawinan masih banyak terjadi.

Menurut Bapak Ahmad Anshori selaku hakim PA Semarang,⁴ mengenai Kewenangan hakim dalam perkara permohonan isbat nikah adalah hakim wajib memeriksa terhadap perkara isbat nikah yang masuk di Pengadilan Agama melalui prosedur persidangan serta berhak memutus atas perkara tersebut sesuai aturan hukum yang mengaturnya.

Majelis hakim memeriksa beberapa bukti tertulis dan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah serta telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian. Dalam

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 20-21

⁴ Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Anshori, Hakim PA Semarang tanggal 16 Oktober 2009. Jam 09.00 WIB.

pertimbangannya bahwa tentang pengesahan nikah hanya diberikan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif telah diatur dalam pasal 7 ayat 3 dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam maka harus terlebih dahulu dibuktikan apakah dalil-dalil pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud.

Dalam penetapan isbat nikah maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan lagi dalam Buku Pendaftaran Nikah atau Rujuk. Pada kolom terakhir Buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan dengan nomor dan tanggal dan putusannya.⁵

Majelis hakim Pengadilan Agama Semarang menetapkan permohonan isbat nikah meskipun perkawinan dilakukan setelah tahun 1974. Perkara isbat nikah dilakukan secara selektif dan hati-hati. Dalam hal ini penetapan disahkan guna mengurus akta kelahiran anak sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau dicatat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Karena sesuai pasal 4 UU Perlindungan Anak, anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas.

⁵ *ibid*

B. Analisis Terhadap Motif Pengajuan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Adapun motif pengajuan permohonan isbat nikah di pengadilan agama Semarang yaitu untuk mendapatkan pengesahan pernikahan mereka secara resmi di mata hukum karena belum mempunyai surat nikah dan kemudian untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya.

TABEL 1
MOTIF PERKARA PERMOHONAN ISBAT NIKAH TAHUN 2008 DI
PENGADILAN AGAMA SEMARANG

No	No. perkara	Motif Pengajuan Perkara	Dikabulkan	Ditolak	Dicabut
1.	0022/Pdt.P/2008/PA.Sm	Untuk mengurus pension pemohon	✓		
2	0023/Pdt.P/2008/PA.Sm	Untuk mengurus akta kelahiran anaknya	✓		
3	0024/Pdt.P/2008/PA.Sm	Mengurus akta kelahiran anak ketiga	✓		
4	0036/Pdt.P/2008/PA.Sm	Mendapat pengesahan secara resmi dimata hukum (karena sirri) dan untuk Mengurus akta	✓		

		kelahiran anaknya			
5	0039/Pdt.P/2008/PA.Sm	Mendapat pengesahan secara resmi dimata hukum (karena sirri) dan untuk Mengurus akta	✓		
6	0048/Pdt.P/2008/PS.Sm	Untuk mendapat Penetapan dari pengadilan agama			✓
7	0061/Pdt.P/2008/PA.Sm	Mengurus akta kelahiran anaknya	✓		

Dari tujuh penetapan permohonan isbat nikah di pengadilan Agama Semarang selama tahun 2008 yang penulis paparkan di atas, telah jelas bahwa hampir semua permohonan dapat dikabulkan.

Dengan melihat uraian pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh UU, baik Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Menurut pendapat salah satu hakim PA Yogyakarta sesuai pasal 2 TAP MPR RI No.III/MPR/2000 Tentang Tata Urutan Perundangan-undangan, INPRES tidaklah termasuk didalamnya.⁶

Apabila perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri menjadi tradisi dalam arti dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat serta apalagi dapat dikabulkan jika

⁶ Nasrudin Salim, " Isbat Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis, dan Historis) dalam Jurnal Dua Bulanan Mimbar Hukum No. 62 THN. XIV, Jakarta: 2003. Hlm. 70

dimintakan isbatnya oleh PA dan dipertahankan terus menerus maka akan membawa dampak yang tidak baik. Dan dampak itu antara lain adalah:⁷

1. Makna historis Undang-undang perkawinan akan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya UU tersebut tidak tercapai.
2. Tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Maka akan menciptakan suatu kondisi ketidakteraturan dalam pencatatan kependudukan.
3. Masyarakat Muslim dipandang tidak lagi memperdulikan kehidupan dalam bidang hukum, yang pada akhirnya sampai pada anggapan bahwa pelaksanaan ajaran Islam tidak membutuhkan keterlibatan Negara.
4. Akan mudah dijumpai perkawinan dibawah tangan atau nikah sirri yang hanya peduli pada unsur agama saja dibanding unsur tata cara pencatatan perkawinan yang mengundang ketidakpastian nasib wanita (isteri).
5. Apabila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian perkawinan, maka peluang untuk putusya perkawinan akan terbuka secara bebas tanpa terlibat prosedur hukum sebagai akibat langsung dari diabaikannya pencatatan oleh Negara, sehingga perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri hanya diikuti perceraian dibawah tangan pula.
6. Akan membentuk preseden buruk sehingga akan cenderung menjadi bersikap enteng untuk mengabaikan pencatatan nikahnya secara langsung pada saat perkawinan.

⁷ *Ibid.* hlm. 72

Namun, dalam UU terbaru Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah, belum adanya sanksi yang tegas mengenai pelanggaran terhadap pasal 2 ayat 2 tentang pencatatan perkawinan dan para pegawai pencatat nikah (KUA dan PPN) yang melakukan penyelewengan atas tugas pencatatan nikah. Jika sanksi ini ditegakkan diharapkan oknum menjadi jera untuk melakukan pelanggaran terhadap UU.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Atas Penetapan Permohonan Isbat Nikah Setelah UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Semarang

Perkara Isbat nikah yang diatur dalam KHI merupakan perkara yang sifatnya *voluntair* (tidak ada lawan). Isbat nikah yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan ke Pengadilan Agama adalah penetapan tentang pernikahan yang telah dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Pernikahan yang terjadi sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam sah secara agama yaitu telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan.

Syekh Jaad al-Haq Ali Jaad al-Haq sebagaimana dikutip Satria Effendi M. Zein,⁸ membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada 2 (dua) kategori yaitu peraturan *syara'* dan peraturan *tawsiqy*, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan dikalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat

⁸ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2005. Cet II. hlm. 29

dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kegunaannya agar lembaga perkawinan mempunyai tempat yang sangat penting dan strategis dalam masyarakat Islam, dapat dilindungi dari upaya-upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Sedang menurut Abu Hasan al-Mawardi dan Ibn Taimiyah yang dikutip oleh Siti Musdah Mulia, bahwa pemerintah dalam hukum Islam memiliki kewajiban melindungi warganya dari berbagai bentuk eksploitasi dan perlakuan yang merugikan dengan menciptakan peraturan-peraturan yang dapat menimbulkan ketentraman dan kedamaian. Sebagai *uli al-amr* (menjaga Agama) dan *fi siyasah al dunya'* (mengatur urusan dunia). Dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut, pemerintah wajib ditaati oleh warganya, sepanjang tidak mengajak kepada kemungkaran dan tidak pula mendatangkan kemudharatan. Dalam konteks pelaksanaan kedua fungsi inilah pemerintah dibenarkan membuat perundang-undangan dalam bidang *siyasah al syar'iyah*. *Siyasah al syar'iyah* adalah seperangkat aturan yang dibuat pemerintah dalam rangka menunjang keberlakuan ajaran Al-Qur'an dan sunnah Rasul, meskipun belum pernah dirumuskan ulama' sebelumnya.⁹

⁹ Siti Musdah Mulia. *Islam dan Inspirasi Kesetaraan Gender*. Yogyakarta: Kibar Press. 2006. hlm.144

Sedangkan dasar hukum yang digunakan dalam pencatatan perkawinan yaitu Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku”.¹⁰ Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 4,5,6,7 secara garis besar memuat aturan bahwa sahnya perkawinan harus dilakukan menurut hukum Islam.

Di dalam Al Quran dijelaskan tentang pentingnya penulisan atau pencatatan yaitu dalam surat Al Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis diantara kau menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis....*” (Q.S S. Al Baqarah: 282)¹¹

Wajibnya pencatatan sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan dalam Islam beranalog (*berqiyas*) kepada ayat yang mewajibkan pencatatan dalam transaksi hutang-piutang. Perkawinan sejatinya merupakan transaksi yang amat penting, bahkan jauh lebih penting dari transaksi yang lainnya dalam kehidupan manusia. Kalau hutang piutang saja wajib dicatatkan apalagi perkawinan.¹² Dengan demikian maka dapat ditegaskan bahwa, pencatatan perkawinan

¹⁰ Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

¹¹ Departemen agama, *op. cit.* hlm. 70

¹² Siti Musdah Mulia. *op.cit* hlm.143

merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kokoh, yaitu *qiyas* atau *maslahat mursalah* yang menurut *al-Syatibi* merupakan dalil qath'i yang dibangun atas dasar kajian induktif (*istiqra'i*).¹³ Dengan pencatatan pernikahan maka akan membentuk dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan menjaga kemaslahatan bagi keluarga.

Menurut Muchsin (2009: 9) berargumentasi bahwa Ketentuan tentang keabsahan perkawinan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya terkait dengan tujuan primer (*dharuriyat*) hukum Islam, yaitu untuk memelihara diri dari perbuatan zina dan memelihara keturunan. Apabila tujuan tersebut tidak dipelihara, perzinaan dapat merajalela dan garis keturunan akan rusak. Hal tersebut menunjukkan adanya I'tikad baik dari pelaku nikah tersebut, sekalipun dapat pula menimbulkan kerugian pada salah satu pihak atau keturunannya apabila ternyata harus berujung di Pengadilan.¹⁴

Sedangkan tujuan pencatatan perkawinan untuk agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, hanya terkait sekunder (*hajiyyat*) hukum Islam. Apabila tidak ada pencatatan tidak akan merusak garis keturunan namun menimbulkan kerepotan baginya dikemudian hari. Penulis kurang sependapat, justru pencatatan nikah merupakan unsur *dharuriyat* dimana Perkawinan yang

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.2000 hlm. 121

¹⁴ Dokumentasi Pengadilan Agama Semarang

tidak dicatat dan atau tidak tercatat dianggap tidak sah dimata hukum dan juga tidak mendapat akta nikah sebagai bukti otentik sahnya suatu perkawinan.

Karena perkawinan yang sah berakibat pada kewajiban dan hukum-hukum lainnya antara lain seperti hak dan kewajiban suami isteri, adanya hubungan hukum ibu-anak, dan ayah-anak, hak dan kewajiban anak-orangtua, hukum waris dan lain-lain. Hubungan hukum anak dan ayah ditunjukkan pada pasal 42 Undang-undang perkawinan yang berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. maka jika hanya bersifat *hajiyyat* tidak hanya menimbulkan kerepotan namun justru menimbulkan *madhorat* jika salah satu dari suami istri melakukan pengingkaran (suami tidak memberi nafkah misalnya) maka istri tidak dapat melakukan upaya hukum untuk menuntut karena tidak mempunyai bukti hukum yang sah dari perkawinan tersebut.

Pentingnya akta nikah sebagai upaya untuk menolak dan menghindari adanya pengingkaran serta akibat hukum dari perkawinan itu berupa harta bersama dan hak-hak perkawinan. Orang tua tidak bisa membuat akta kelahiran anaknya jika tanpa ada akta nikah dari orang tua, juga sulit menyekolahkan anaknya tanpa ada akta kelahiran dari anak tersebut.

Bagi mereka yang tidak mencatatkan dan atau tidak mendaftarkan perkawinan mereka atau enggan melangsungkan perkawinan dihadapan PPN, maka perkawinan mereka dikualifikasikan “perkawinan liar” dalam bentuk kawin

sirri atau kawin “kumpul kebo”.¹⁵ Namun dalam pasal 7 ayat 2 KHI menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menurut Bapak Ahmad Anshori, selaku hakim PA Semarang yang menetapkan permohonan isbat nikah,¹⁶ bahwa pernikahan para pemohon yang mengajukan perkara isbat nikah telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan dalam pemeriksaan di persidangan ternyata tidak ada unsur-unsur yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu alasan Isbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Maka majelis hakim sepakat untuk mengisbatkan (mengesahkan) pernikahan pemohon yang sesuai dan memenuhi ketentuan hukum yaitu pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dengan kaidah fiqiyah:¹⁷

الحكم قبل البيان ظلم ترك الحكم بعد البيان ظلم

¹⁵ M. Yahya Harahap, “Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam, dalam Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam, No. 5 Thn. III, Jakarta: AL Hikmah dan DITBINBAPER A Islam, 1992, hlm.25

¹⁶ Interview dengan Bapak Ahmad Anshori, SH.MH selaku hakim PA Semarang tanggal 10 Oktober 2009 jam 09.00 WIB.

¹⁷ Interview dengan Bapak Ahmad Anshori, selaku hakim PA Semarang tanggal 10 Oktober 2009 jam 09.30 WIB.

“Belum terbukti sudah diputus maka dholim, dan sudah terbukti tidak segera diputus maka juga dholim”.

Majelis hakim menetapkan dan mengisbatkan pernikahan mereka dalam hal untuk mengurus akta kelahiran anak. Perkara isbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 ayat 3 hanya untuk perkara tertentu, serta dilakukan secara selektif dan hati-hati. Dan dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat atau dicatat harus mendapatkan hak yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan tercatat. Sesuai dalam pasal 4 UU Perlindungan Anak yang berbunyi” setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.¹⁸

Perkawinan yang secara normatif harus dicatitkan adalah merupakan kesepakatan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan hukum untuk masyarakat guna terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum. Dengan adanya pencatatan nikah ini akan berupaya melindungi nilai masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak